

YAYASAN BINTANG TIMUR
TAREKAT MARIA MEDIATRIX AMBON
KEUSKUPAN AMBOINA
Jl. Bima Kecamatan Nusaniwe - Ambon

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR TAREKAT MARIA MEDIATRIX
Nomor : 04/YBT/A/MM/III/1989

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NASIONAL KATOLIK (NASKAT) DON BOSCO 3 SAUMLAKI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkembangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Yayasan Bintang Timur Tarekat Maria Mediatrix perlu ikut berperan aktif dalam membuka Sekolah Dasar katolik di Saumlaki;
2. Bahwa pendirian SD Naskat Don Bosco 3 dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang(UU) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarekat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Nasional katolik (Naskat) Don Bosco 3 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Badan pengurus Yayasan Bintang Timur untuk membuka SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki sekaligus membentuk tim pengajar SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki.

- KETIGA : Kepada Tim pengajar yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 1 April 1989

Rektor Yayasan Bintang Timur



Dr. JOSEPHINA NURMALAY, TMM